



**UPACARA ADAT MEPAMIT DALAM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT BALI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH JASSER
AUDA**

**(Studi Kasus di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida
Kabupaten Klungkung)**

**TRADITIONAL FILING CEREMONIES IN TRADITIONAL WEDDINGS
OF BALI COMMUNITY MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA
PERSPECTIVE**

**(Case Study in Lembongan Village, Nusa Penida District
Klungkung Regency)**

Khusnul Hotimah¹, Nuril Habibi²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Universitas KH. Abdul Chalim

Email : khusnullhthmh30@gmail.com¹, habibi.lfaqir@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 27-07-2024

Revised : 01-08-2024

Accepted : 04-08-2024

Published: 07-08-2024

Abstract

In the Balinese way of life, the traditional saying goodbye ceremony is a ceremony to ask permission or say goodbye to the ancestors because they want to change religions or leave Hinduism. This procession will be carried out by both the prospective groom and the prospective bride. This procession will be witnessed by traditional leaders, traditional leaders and the surrounding community. From the above background, the researcher wants to research (1) How is the traditional goodbye ceremony in Balinese traditional marriages in Lembongan Village, Nusa Penida District, Klungkung Regency, (2) What is the perspective of maqasid al-shari'ah Jasser Auda regarding the traditional goodbye ceremony in Balinese traditional marriages in Lembongan Village, Nusa Penida District, Klungkung Regency. The research method uses a case study approach and uses interpretative qualitative methods or field research to examine case studies and phenomena that exist in the surrounding community. Researchers also used direct interview techniques in collecting data. The results of the research found that the traditional saying goodbye ceremony is a ceremony asking permission from the ancestors to change religion or leave Hinduism, where the ceremony will also be carried out by the prospective Muslim groom. Judging from Jasser Auda's maqasid al-shari'ah, system theory must be universal so that Islamic law can be accepted at any time with the aim of the common good.

Keywords: Traditional Messaging Ceremony, Traditional Marriage, Systems Theory

Abstrak

Dalam tata kehidupan masyarakat Bali, upacara adat *mepamit* merupakan salah satu upacara memohon izin atau berpamitan kepada para leluhur karena ingin berpindah agama atau keluar dari agama Hindu. Prosesi ini akan dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Prosesi



ini akan saksikan oleh tokoh adat, mangku adat, dan masyarakat sekitar. Dari latar belakang diatas peneliti ingin meneliti (1) Bagaimana upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, (2) Bagaimana perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda terhadap upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. metode penelitian menggunakan metode pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif interpretative atau penelitian lapangan untuk menelaah studi kasus dan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat sekitar. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara secara langsung dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa upacara adat *mepamit* adalah upacara meminta izin kepada leluhur untuk pindah agama atau keluar dari agama Hindu yang mana upacara tersebut akan dilakukan juga oleh calon mempelai laki-laki yang beragama Islam. Ditinjau dari *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda teori sistem haruslah bersifat universal agar hukum Islam bisa diterima kapan saja dengan tujuan untuk kebaikan bersama.

Kata Kunci: Upacara Adat Mepamit, Perkawinan Adat, Teori Sistem.

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi yang memperlihatkan kekayaan budayanya yang luar biasa yaitu Bali. Banyak tradisi dan keberagaman budaya itulah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Bali sangat dikenal dengan tradisi agama Hindunya yang sangat kuat dan tradisi budaya yang kaya. Mayoritas penduduk Indonesia berpenduduk Muslim, hal ini yang menciptakan situasi unik di mana agama dan budaya saling berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap budaya mempunyai tradisi dan upacara perkawinan yang berbeda-beda dan unik, termasuk masyarakat Bali, yang dikenal dengan adat istiadatnya yang kaya dan unik.

Setiap budaya memiliki tradisi perkawinannya yang berbeda, dan Bali salah satunya. Tahapan yang sangat penting dalam pernikahan adat Bali adalah upacara *mepamit* upacara tersebut memiliki peran penting dalam mewariskan dan menjaga nilai-nilai norma dan budaya yang diperlukan untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat Bali. Upacara ini melibatkan kunjungan keluarga dari pihak calon suami ke rumah keluarga calon istri untuk memberikan restu dan menegaskan niat baiknya. Upacara *mepamit* ini di saksikan oleh keluarga, masyarakat, tokoh adat/keagamaan sebagai pengesahan hubungan pernikahan kedua calon mempelai. Upacara *mepamit* ini merupakan upacara yang sangat penting dalam adat perkawinan masyarakat Bali. Upacara ini memiliki arti dan nilai-nilai terdalam bagi masyarakat Bali itu sendiri. Dalam upacara *mepamit* ini ada berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan oleh calon pengantin tersebut dan keluarga dari calon pengantin.

Mepamit dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pamit atau berpamitan yang dimana tradisi ini ingin memohon izin ketika seseorang yang mulanya beragama Hindu dan mendapatkan calon pasangan yang beragama Islam dan akan melangsungkan prosesi pernikahan, terlebih dahulu harus berpamitan dan meninggalkan keluarga dan juga agama yang dianut sebelumnya ke para leluhur yang di lakukan di dalam Pura. Prosesi upacara *mepamit* ini dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan laki-laki sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan. Selain dari calon mempelai yang beragama Hindu, calon mempelai yang beragama Islam juga diharuskan untuk mengikuti setiap proses adat upacara *mepamit* ini.



Upacara *mepamit* ini memiliki dua bagian upacara yang harus di jalani pertama, secara *sekala* (kehidupan nyata) yang disaksikan oleh *bendesa adat* (tetua) adat kelian banjar, calon mempelai yang ingin berpindah agama harus mengisi administrasi mengundurkan diri dari keanggotaan adat dan kependudukan *desa dinas*. Sehingga nantinya akan masuk ke dalam lingkungan adat calon mempelai yang beragama Islam. Prosesi yang kedua, ritual secara *niskala* (spiritual) yang dipimpin oleh seorang *pedanda* (pendeta Hindu) lengkap dengan berbagai *uba rampai* sesajinya.

Menurut pandangan *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda menawarkan konsep baru yang belum dimiliki oleh *maqasid al-shari'ah* sebelumnya, salah satunya adalah dengan mengenalkan pendekatan sistem dalam menganalisis suatu permasalahan. Berdasarkan dengan teori sistem, Jasser Auda menawarkan beberapa konsep yaitu, kemenyeluruhan (*wholeness*), multidimensi (*multidimensionality*), keterbukaan (*openness*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Jasser Auda merupakan tokoh yang ahli dalam bidang *maqasid al-shari'ah* di era kontemporer, mempunyai gelar master yang di peroleh di Islamic American University dengan tesis yang berjudul *maqasid al-shari'ah*. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Wales, Inggris dan Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Oleh karena itu, pemahaman beliau dalam *maqasid al-shari'ah* tidak perlu diragukan lagi, baik dari segi pendidikannya maupun dari segi pengalamannya dan karya yang di hasilkan oleh Jasser Auda.

Masyarakat di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung memiliki ciri khas. Kekhasan yang terletak pada upacara atau suatu kebiasaan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan prosesi upacara pernikahan yaitu upacara *mepamit*, upacara ini di khususkan untuk seseorang yang ingin pindah dari agama hindu ke agama Islam. Dengan cara memohon izin kepada para leluhur yang semulanya beragama Hindu dan akan masuk Islam dikarenakan mendapatkan pasangan yang beragama Islam. Calon mempelai yang beragama Islam harus mengikuti prosesi berpamitan yang dilakukan di dalam pura. Sanksi adat jika tidak berpamitan terlebih dahulu kepada leluhur dari calon yang semulanya beragama Hindu dan akan pindah ke Agama Islam yang di dapat di kucilkan dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan sekitar.

Perkawinan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan membuat keputusan bahwa salah satu mempelai yang semulanya beragama Hindu harus pindah agama ke Islam dalam proses yang dilakukan harus melibatkan seseorang yang beragama Islam ikut serta dalam melakukan upacara tersebut. Dalam pemahaman *maqasid al-shari'ah* dikatakan bahwa upacara ini sebagai salah satu cara menjaga agama (*hifz al-din*) bagi salah satu mempelai yang beragama Islam. Bahwa menjadi sebuah keharusan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah di jelaskan, hal ini yang membuat peneliti akan mengeksplor dan mengkajii tentang pelaksanaan adat *mepamit* di di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tentang pelaksanaan dari prosesi upacara adat *mepamit*, dan apakah dalam prosesi upacara adat *mepamit* ini terdapat unsur kesyirikan dan ketidaksejalan dengan kaidah Islam. Sehingga perlu untuk ditinjau terhadap pelaksanaan prosesi upacara *mepamit*. Maka Peneliti akan mendeskripsikan dalam artikel dengan judul Upacara Adat *Mepamit* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bali Perspektif *MaqaSid Al-Shari'Ah* Jasser Auda. Pada



artikel ini nantinya akan dikaji secara komprehensif 2 permasalahan yaitu 1)Upacara adat mepamit dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, 2) Perspektif maqasid al-shari'ah Jasser Auda terhadap upacara adat mepamit dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendiskripsikan secara meluas terkait upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda sebagai objek penelitian dan sasaran yang akan dianalisis adalah proses upacaranya dan menurut pandangan Jasser Auda terhadap upacara *mepamit* ini. Pendekatan kualitatif ini berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian ini adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses mepamit ini harus dilakukan bersama kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon mempelai laki-laki akan ikut bersembahyang di pura dan akan ikut meminta izin kepada leluhur dari calon mempelai perempuan. itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau adat istiadat Warga Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang percaya akan hal ghaib atau hal mistis jika tidak melakukan prosesi upacara mepamit ketika akan keluar dari agama Hindu para leluhur dari nenek moyang akan terus mengikuti kita dan akan membuat hidup tidak nyaman atau gelisah karena belum melakukan prosesi upacara mepamit ini.

Berdasarkan pandangan Jasser Auda dengan menggunakan teori sistem adalah sebagai berikut:

a. Cognitive nature (validasi kognisi)

Cognitive nature of system ini menjelaskan bahwa setiap produk ijtihad atau fiqh tidak seharusnya digambarkan sebagai perintah tuhan, melainkan pemikiran hasil kognisi dan pemahaman para mujtahid terhadap teks-teks Al-Qur'an dan sunnah. Akal manusia mempunyai kadar ukuran yang berbeda-beda tentang pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Sehingga dalam memahami suatu pemikiran melalui kognisi akan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Berkaitannya sebuah tradisi atau adat menurut pandangan dari sudut pandang para mujtahid mereka sepakat untuk memasuki 'urf ke dalam teori mereka, sedangkan menurut pendapat lainnya memberikan pendapat yang berbeda mengenai tentang 'urf beberapa ada yang menjadikannya sebuah dalil yang mandiri dengan adanya beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dan ada beberapa pendapat juga yang menyatakan diberlakukannya dengan cara dipertimbangkan terlebih dahulu penerapan hukumnya.



Dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan dari segala aspek sehingga hukum akan berubah sifat menjadi secara lebih luas. Selain hukum fiqih, al-Quran, dan hadist, dari sisi lain harus mempertimbangkan ‘urf atau sebuah kebiasaan dari masyarakat. Sehingga bukan hanya hukum formal saja yang diperhatikan tetapi hukum informal juga harus diperhatikan agar sesuai dengan maqasid al-shari’ah.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”

Prosesi upacara adat mepamit merupakan upacara adat istiadat yang telah diberlangsungkan sejak nenek moyang. Akan tetapi dalam prosesi upacara ini banyak menggunakan unsur-unsur ritual ke agamaan Hindu yang mengharuskan calon mempelai beragama Islam mengikuti setiap proses upacara mepamit ini. Prosesi ini mengharuskan calon mempelai laki-laki yang beragama Islam ikut berdoa di dalam pura dan meminum air tirta yang menurut kepercayaan agama Hindu air tirta adalah air suci yang berfungsi untuk membersihkan diri dari kotoran. Oleh karena itu, unsur-unsur proses ritual ke agamaan Hindu yang seharusnya calon mempelai yang beragama Islam tidak perlu mengikutinya maka perlu di hilangkan tanpa harus menghapus adat tersebut dari masyarakat sekitar, Sehingga hukum Islam lebih bersifat luas

b. Holisme atau kemenyeluruhan

Dengan adanya fitur ini, diharapkan persoalan terkaji bisa difahami secara menyeluruh, sehingga tidak mengandalkan satu nas saja untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh fitur ini ialah mengaplikasikan tafsir tematik untuk menyelesaikan persoalan yang telah dikaji dengan mempertimbangkan seluruh ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang berkaitan dengan tema tersebut.

إِذَا تَرَ أَحْمَدَ الْأَمْلَاحَ قَدِمَ لِأَعْلَدِ مَدَّهَا وَإِذَا تَرَ أَحْمَدَ الْأَمْفَاسِدَ قَدِمَ لِأَخْفِ مَدَّهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Keberadaan upacara adat mepamit ini memang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu, upacara adat mepamit ini boleh dilakukan, namun jika masih ada calon mempelai yang beragama Islam mengikuti prosesi adat yang juga dilakukan oleh calon mempelai beragama Hindu, sebaiknya tetap menjaga dan tidak mempercayai suatu kepercayaan dari unsur-unsur adat dari calon mempelai yang beragama Hindu. Seperti, jika kedua belah calon mempelai tidak ikut berpamitan maka akan terkena sanksi sosial dan masyarakat sekitar mempercayai bahwa arwah leluhur atau nenek moyang akan terus mengikuti apabila kedua calon mempelai yang beragama Hindu ataupun yang beragama Islam tidak melaksanakan



upacara adat mepamit. Adapun Al-Qur'an yang menjelaskan larangan menyekutukan Allah SWT. Dalam surah Al-Luqman ayat 13 dikatakan:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang benar”.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 40 juga menjelaskan:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

“Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa menyekutukan Allah adalah dosa besar, dan hanya kepada Allah lah untuk meminta sebuah perlindungan keselamatan dan ketentraman jiwa. Maka dari itu sebuah unsur yang sedikit menyimpang untuk dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang beraga Islam maka harus dihilangkan atau diberikan keringanan terhadap calon mempelai yang beragama Islam agar tidak ikut serta dalam upacara adat Mepamit ini. Ini sebuah bentuk toleransi terhadap sebuah keyakinan dari masing-masing agama.

Melihat dari beberapa faktor diatas, tidak boleh ada paksaan terhadap seluruh pemahaman yang sebelumnya, untuk mencapai sebuah tujuan hukum Islam dalam menghadirkan Tuhan sedetail mungkin. Oleh karena itu, tidak tepat jika hanya mengandalkan satu undang-undang saja ketika akan membuat undang-undang tetapi perlu juga untuk mempertimbangkan suatu kondisi, waktu, dan tempat yang menciptakan suatu pemikiran yang fleksibel.

Jika ditinjau dari beberapa unsur diatas, bahwasanya dalam memperkenalkan Tuhan sedekat mungkin, tidak boleh ada paksaan tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu. Sebab itu dalam menetapkan suatu hukum sebuah tradisi tidak benar jika hanya mengandalkan satu hukum saja. Jadi perlu untuk mempertimbangkan kondisi, waktu dan tempat dalam menghasilkan pemikiran yang fleksibel tetapi tegas.

c. Keterbukaan dan pembaharuan

Sistem keterbukaan adalah sistem yang hukum Islamnya harus senantiasa terbuka atau menyesuaikan dengan segala kondisi dan lingkungan disekitarnya. Maka dari itu hukum Islam akan melakukan pembaharuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekitaran masyarakat yang akan terus berkembang dari masa ke masa ini. Dengan adanya fitur ini,



diharapkan hukum Islam bisa meraih pembaharuan diri akibat keterbukaannya terhadap ilmu yang lain, yang ikut merubah setiap pandangan bagi seorang faqih. Sehingga melalui pembaharuan inilah hukum Islam menjadi dinamis, dan relevan dalam disetiap waktu dan tempat. Dengan adanya fitur ini penggunaan *maqasid al-shari'ah* dicari titik temu keilmuannya untuk saling mendukung agar membentuk satu kesatuan yang utuh tidak bisa sepotong-potong. Jika sebelumnya jangkauan 'urf hanya menekankan di tempat, waktu dan wilayah saja, maka pada konteks ini 'urf lebih ditekankan pada aspek pandangan dunia, dan wawasan fakih terhadap persoalan-persoalan yang ada.

Jasser Auda membagi hierarki *Maqhasid* menjadi tiga bagian. Yang pertama, *maqasid Ammah* adalah *maqasid* yang mencakup semua masalah syariah umum dan universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kenyamanan. Kedua, *maqasid khassah* adalah *maqasid* yang menangani masalah bab tentang ilmu, dan yang ketiga *maqasid juz'iyah* adalah *maqasid* yang mengandung masalah atau hikmah yang disarikan dari sebuah teks tentang suatu peristiwa hukum tertentu.

Maqasid amah merupakan *maqasid* tradisional yang termasuk dalam kategori *daruriyat*. Dengan demikian menurut penulis, tujuan pernikahan itu untuk memelihara agama dan menjaga keturunan, pada kasus upacara adat mepamit dalam perkawinan adat masyarakat Bali diterapkan dilarang menikah dikarenakan mengikuti unsur-unsur prosesi upacara adat mepamit sebelum melakukan pernikahan maka akan menimbulkan pembatalan suatu pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut yaitu pelestarian keturunan tidak tercapai.

Maqasid khassah adalah *maqasid* yang menangani masalah bab ilmu. Berdasarkan pasal 3 kodifikasi hukum Islam, bahwa tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinnah*, *mawaddah*, dan *warrahma*. Sehingga perkawinan tidak terwujud dikarenakan ada larangan sebelum perkawinan berlangsung harus melakukan upacara adat mepamit. Selain itu, *maqasid juz'iyah* adalah *maqasid* yang berhubungan dengan hikmah dari masalah atau teks peristiwa hukum. Dalam konteks ini masalah adat ini adalah sebuah peringatan ketika berpacaran.

d. Hierarki saling berkaitan

Pada sistem fitur ini, sistem yang saling berhubungan dengan hierarki yang diharapkan dapat meningkatkan dua dimensi *maqasid al-shari'ah*. Pertama, meningkatkan *maqasid ammah* adalah *maqasid* tradisional termasuk dalam kategori *daruriyat*. Dengan demikian, menurut pandangan penulis tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menjaga keturunan dan memelihara agama, terhapus dari itu ketika melakukan upacara adat mepamit sebelum melangsungkan pernikahan lebih mendapatkan kelonggaran atau kebijakan terhadap calon mempelai yang beragama Islam agar tidak ikut untuk melaksanakan upacara adat mepamit yang diterapkan pada saat ini. Dalam tradisi ini calon mempelai yang sudah siap untuk melangkah kejenjang yang lebih serius, membatalkan pernikahannya sehingga tujuan dari pernikahan tersebut yaitu pelestarian keturunan tidak tercapai. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kemalesan dalam menegakkan agama.



Maqhasid khassah adalah maqhasid yang menangani pasal 3 kodifikasi hukum Islam, disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Sehingga perkawinan tidak terwujud dikarenakan adanya unsur-unsur adat mepamit yang tidak boleh dilakukan oleh calon mempelai yang beragama Islam.

e. Ushul fikih multidimensional

Keyakinan, adat, hukum dan, moral merupakan suatu aktivitas masyarakat yang ada dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqhasid di dalamnya. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengembalikan tradisi dan adat istiadat maqhasid untuk kepentingan umum masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Tradisi pelarangan upacara mepamit didasarkan pada istishab dari perspektif *maqasid al-shari'ah* . menjaga makna keadilan, menjaga makna keluhuran budi pekerti, dan menjaga kebebasan memilih bagi masyarakat Desa Lembongan merupakan penerapan istishab sendiri dalam tradisi upacara mepamit sebelum perkawinan sebagai bagaian dalam syariat Islam. Penerapan pada sistem ini membawa keterbukaan, reformasi, dan fleksibilitas hukum Islam. Dalam hal ini ijtihad tidak cenderung secara mendefinisikannya. Perumusan hukum Islam agar lebih menjadi efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan hukum Islam.

f. Kebermaksudan

Keyakinan moral, adat, dan hukum merupakan sebuah aktivitas dari masyarakat yang ada dan menjadi sebuah ijtihad untuk mewujudkan sebuah *maqasid* di dalamnya. Syariat perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk menyalurkan kebutuhan manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara teratur dan benar. Disamping itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahhamah. Sebagaimana yang telah terkandung di firman Allah.

Berdasarkan uraian dan operasional enam fitur *maqasid al-shari'ah* pada teori sistem Jasser Auda ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:

“ Tinjauan hukum Islam melalui teori *maqasid al-shari'ah* terhadap dasar-dasar hukum, tradisi upacara adat mepamit sebelum perkawinan berlangsung tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam konteks upacara yang dilakukan tidak sampai menyalahi aturan syariat Islam yang telah ada. Konsep ini sejalan dengan *maqasid al-shari'ah* hifzuddin (perlindungan agama), hifzun nasli (perlindungan keturunan)”.

KESIMPULAN

Pada kesempatan ini peneliti mencoba menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah peneliti susun dan temukan yakni :

1. Upacara mepamit adalah upacara berpamitan kepada leluhur dikarenakan ingin keluar dari agama Hindu. Dalam adat Bali, bahwa anggota keluarga yang keluar dari adat dan agamanya maka harus izin terlebih dahulu kepada nenek moyang atau leluhurnya. Proses berpamitannya ini akan dilangsungkan dan disaksikan oleh keluarga, masyarakat, tokoh adat sebagai saksi dan sebagai pengesahan hubungan pernikahan.



2. Menurut analisis *maqasid al-shari'ah* pemikiran tokoh Jasser Auda teori sistem adalah calon mempelai laki-laki yang beragama Islam yang akan memamitkan calon mempelai wanita kedalam pura, bisa mengikutinya asalkan perbuatannya tidak melebihi batas atau tidak menyalahi aturan syariat Islam. Karena perbuatan untuk memamitkan calon mempelai perempuan di dalam pura ini akan menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna yang terkandung itulah yang akan di pahami seperti membaca doa di dalam pura, meminum air tirta nya, hal-hal tersebutlah yang membawa pada keburukan seperti melakukan ritual agama lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut andil mendukung kelancaran penyusunan artikel ini. Tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada bapak dosen Nuril Habibi, M.H sebagai dosen pembimbing pembuatan artikel ini hingga selesai. Semoga nantinya artikel ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, 2016: 754.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aryono, Suryono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo, 1985.
- Aswan, Rizal., *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Mepamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam*. Jember, 2023, 7.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- dkk, Mujiono. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim*. Mojokerto: institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 2012.
- Fatihah, Ajeng. "Tradisi Upacara Adat Nyimur di Kasepuhan Ciptagelar." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah* 6, 2020.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal AL-Hilmayah* 2, 2018.
- Hadi, Samsul. "Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan: Pandangan Jasser Auda)." *Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, 2020.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, n.d.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*. Bandung, 1990.



Ibrahim, dkk. *Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkal Pinang: CV Talenta Surya Perkasa, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2*. Bandung: CV Alfabeta, 2022.

Sulaiman, King Faisal. *Maqasid Al-Sariah Perspektif Jasser auda*. n.d.
<http://kingfaisalsulaiman.com/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/> (accessed November 30, 2017).

Maqasid Al-Sariah Perspektif Jasser auda. November 30, 2017.
<http://kingfaisalsulaiman.com/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/> (accessed November 30, 2017).

Syaifullah, Muhammad. "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." *Mahkamah 3*, 2018: 221.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.